




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P E N E T A P A N

Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA Lwk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh :-

Pemohon, Umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, yang selanjutnya dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Yusak Siahaya, S.H. dan Endy Sugianto, S.H (Advokad Magang), yang berkantor di Jalan Kolonel Sugiono No.1 Luwuk Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2015 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Luwuk nomor 04/SK/II/2015/PA.Lwk tanggal 06 Februari 2015 selanjutnya disebut sebagai sebagai "**Pemohon**" ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkara ini ;-

Telah mendengar pihak Pemohon ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register

Hal. 1 dari 5 hal.Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Lwk tanggal 06 Februari 2015,

mengajukan permohonan Penunjukan Wali terhadap 4 (empat) orang anak

masing-masing :

1. Anak I (perempuan) lahir pada tanggal 06 Mei 2001, alamat Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;-
2. Anak II (laki-laki) lahir pada tanggal 09 Oktober 2003, alamat Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;-
3. Anak III (perempuan) lahir pada tanggal 20 Februari 2001, alamat Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;-
4. Anak IV, (laki-laki) lahir pada tanggal 07 Juli 2003, alamat Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;-

Bahwa adapun alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah saudara Kandung dengan _____ (almarhumah) dan _____ (almarhum);-
2. Bahwa Pemohon dan para almarhum ada memiliki sebidang tanah/kintal Budel yang terletak di Desa/ Kelurahan Kilongan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 114 Tahun 1986 dengan luas 259 M2.
3. Bahwa _____ (almarhum) dan _____ (almarhum) telah meninggal dunia, dan sejak almarhum meninggal dunia, 4 (empat) anak tersebut telah berada di bawah asuhan, bimbingan dan pemeliharaan baik Pemohon maupun _____ dan _____ sampai saat ini ;
4. Bahwa almarhum _____ dan Almarhum _____ selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta



warisan/budel berupa bagian hak atas sebidang tanah/
kintal milik orang tuanya yang telah meninggal dunia
baik bapaknya _____ (alm) maupun ibunya _____ (alm)
maupun ibunya _____ (alm) yang terletak di Desa/
Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara,
Kabupaten Banggai dimana budel tersebut sudah/telah
dijual kepada _____ pada tahun 2011 dengan harga
Rp. 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah) dan ke 4
(empat) anak tersebut sudah mendapat pembagian
yang sama namun anak tersebut masih di bawah umur
dan belum cukup bertindak di dalam hukum sehingga
perlu ditunjuk wali baginya untuk menandatangani surat
jual beli termaksud ;-

5. Bahwa Pemohon selaku paman dari Anak I, Anak II,
Anak III dan Anak IV bersedia dan sanggup untuk
menjadi wali dan akan bertanggung jawab
sepenuhnya ;-
6. Bahwa pihak keluarga terutama orang tua ayah/ibu
yakni _____ dan _____ tidak keberatan Pemohon
selaku wali pengganti dalam penandatanganan surat jual
beli yang sudah dilakukan pada tahun 2011 tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Pengadilan Agama Luwuk
berkenan membuka persidangan dan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-



2. Menetapkan/menunjuk Pemohon sebagai wali Pengganti dari ke 4 (empat) anak masing-masing Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV sebatas mengenai penandatanganan jula beli tanah/kintal budel warisan _____ (almarhumah) dan Mamud Lodo (almarhum) yang sudah dijual kepada pihak ketiga (____) ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim setelah mempelajari permohonan dari Pemohon, lalu menyampaikan kepada Pemohon bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari ke 4 (empat) anak masing-masing Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV sebatas mengenai penandatanganan jula beli tanah/kintal budel warisan _____ (almarhumah) dan Mamud Lodo (almarhum) yang sudah dijual kepada pihak ketiga (____), sebaiknya sebelum Pemohon mengajukan Penetapan Wali Pemohon atau ahli waris yang lain mengajukan penetapan ahli waris dulu dari Pengadilan Agama supaya tidak bermasalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Majelis dalam persidangan, maka Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan permohonan tersebut, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penunjukan Wali adalah wewenang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Luwuk berwenang menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari ke 4 (empat) anak masing-masing Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV sebatas mengenai penandatanganan jula beli tanah/kintal budel warisan _____ (almarhumah) dan Mamud Lodo (almarhum) yang sudah dijual kepada pihak ketiga (_____), selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang selanjutnya mencabut permohonan Pemohon karena Pemohon akan mengurus penetapan ahli waris;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya maka pemeriksaan perkara tersebut selesai dan tidak ada alasan bagi Majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan demikian pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Volunter maka biaya perkara ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No 23 tahun 2002 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Lwk. dari Pemohon;-
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Senin tanggal 09 Maret 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Awal 1436 Hijriyah**, oleh **Nurmaidah, S.HI, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fahlevi, S.HI.** dan **Rokiah Binti Mustaring, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Berlian, S.H** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ahmad Fahlevi, S.HI

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Nurmaidah, S.HI,
M.H.**

Rokiah Binti Mustaring, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	170.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

*Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
Panitera Pengadilan Agama Luwuk*

ARSU LAADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)